



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manisa, 02 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Btn Batu Lappa Blok C No. 18, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 15 November 2021 dengan nomor 346/SK/AD/XI/2021/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab. Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2011 M yang bertepatan dengan 12 Shafar 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappag tertanggal 18 Januari 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai Suami Istri selama kurang lebih 10 tahun dikediaman bersama dan selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan Ba'da Dukhul namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal kebersamaan hidup sebagai Suami Istri, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan tidak harmonis sebagai Suami Istri dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon tidak mengurangi kesenangannya bermain media social (Facebook) dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering marah;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;
 - Termohon tidak menjalankan lagi tugasnya sebagai Istri dan tidak mengurus Pemohon sebagaimana layaknya seorang Istri mengurus Suaminya;
 - Semakin hari Termohon hanya sibuk bermain Facebook sehingga tidak ada perhatian kepada Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan adalah pada bulan Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) bulan lamanya tanpa ada kabar kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah mengetahui Termohon akan menikah lagi;
7. Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai tujuan perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Pemohon sudah melakukan upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap berdasarkan relas nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap pihak kelurahan menyatakan bahwa Termohon tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut sehingga pihak kelurahan tidak bersedia untuk bertandatangan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya karena ingin kembali mencari alamat Termohon ;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini Pemohon berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada kepada Lili Hernawati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Btn Batu Lappa Blok C No. 18, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 15 November 2021 dengan nomor 346/SK/AD/XI/2021/PA.Sidrap;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Termohon tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan relas nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap pihak kelurahan menyatakan bahwa Termohon tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut sehingga pihak kelurahan tidak bersedia untuk bertandatangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya di muka persidangan karena akan mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon mengajukan jawaban, maka harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan keinginannya mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka Pemohon tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Rincian biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah				Rp 680.000,-
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)